



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI BALAI SINAYAN NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PEBENTUKAN TIM VERIFIKASI USULAN KEGIATAN NAGARI TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI NAGARI BALAI SINAYANN LUMPO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) Perlu dilakukan Verifikasi kegiatan oleh Tim verifikasi;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ,maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Usulan Kegiatan Nagari Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 no 7,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 168);
5. Peraturan Menteri Dalam Nagari Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2023;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari; dan
10. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

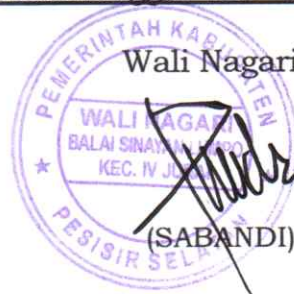
Pertama : Membentuk Tim Verifikasi Usulan Kegiatan Nagari Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana terlampir;

Kedua : Tim Verifikasi Usulan Kegiatan Nagari mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan pengecekan dan pemeriksaan kelengkapan administrasi proposal kegiatan
2. Melakukan verifikasi kelengkapan terkait kelayakan usulan baik dari segi kewenangan, manfaat serta dampak kegiatan.
3. Menyampaikan hasil verifikasi pada saat Musrenbang Nagari

- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya , Tim Verifikasi Usulan Kegiatan Nagari bertanggung jawab kepada wali Nagari;
- Keempat : Masa Jabatan Tim Verifikasi Usulan Kegiatan Nagari adalah sampai dengan ditetapkan Peraturan Nagari tentang Rencana Kerja Pemerintahan Nagari (RKP Nagari) Tahun 2024;
- Kelima : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Balai Sinayan Lumpo Tahun 2023;
- Keenam : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balai Sinayan Lumpo
Pada tanggal :03 Agustus 2023.



Lampiran Keputusan Wali Nagari Balai Sinayan Lumpo

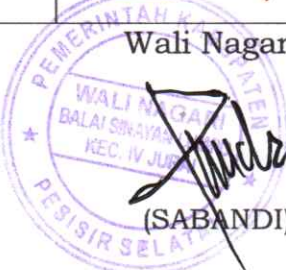
Nomor : 24 tahun 2023

Tanggal : 03 Agustus 2023

**SUSUNAN TIM VERIFIKASI
USULAN KEGIATAN NAGARI
TAHUN 2024
NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO
KECAMATAN IV JURAI**

No.	Nama	Unsur/Jabatan	Tugas dalam Tim
1.	AMRIL	Unsur Masyarakat	Ketua
2	DESY EKA PUTRI, S.P	PPL	Sekretaris
3	NECY YULIA PUTRI	Bidan Desa	Anggota

Wali Nagari



(SABANDI)